

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN "BANTUDIA TEBAR BAHAGIA"

Nomor: 12.

-Pada hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Mei duaribu
duapuluh (18-5-2020).-----

-Pukul 13.30 (tigabelas lebih tigapuluh menit) Waktu---
Indonesia Bagian Barat.-----

-Menghadap kepada saya, ARLINI RAHMI DAMAYANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh-----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama- --
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan ROCHMAD ISKANDAR MEI M, Karyawan Swasta,----
lahir di Semarang, pada tanggal 22 Mei 1968,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 337403220568
0002, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Semarang, jalan Payung Asri Permai Blok A-----
nomor: 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,---
Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik:-----

II. Tuan SATMOKO SETIA BUDI, Wiraswasta, lahir di----
Ungaran, pada tanggal 28 Juni 1972, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3322062806720002,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Semarang, Perum Griyo Asri Sraten Blok-
B nomor: 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007,
Kelurahan Sraten, Kecamatan Tuntang;-----

-Untuk sementara waktu berada di Semarang.-----

III. Tuan WAHYU ASYARI MUNTOHA, Wiraswasta, lahir di--
Kendal, pada tanggal 13 Februari 1991, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3324191302910004,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Semarang, jalan Candi Pawon Timur X nomor: 15,---
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan---
Manyaran, Kecamatan Semarang Barat;-----

IV. Tuan UUS AFINI, Karyawan Swasta, lahir di-----
Bandung, pada tanggal 22 November 1974, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374132211740008,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Semarang, jalan Pringgondani Dalam II nomor: 13,-
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan---
Krobokan, Kecamatan Semarang Barat;-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----
-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan--
ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai-----
berikut:-----
-bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan-----
berupa uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan--
awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini dan;
-bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang- --
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak---
yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar--
sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN BANTUDIA TEBAR BAHAGIA" untuk selanjutnya disebut Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang.
2. Yayasan dapat membuka kantor Cabang atau Kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

a. Sosial;

b. Keagamaan;

c. Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

Yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha;

a. dalam bidang sosial yang meliputi:

-Lembaga Formal dan non formal;

-Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;

-Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;

-Pembinaan Olah Raga;

-Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;

-Study Banding;

b. dalam bidang keagamaan yang meliputi:

-Mendirikan sarana ibadah;

-Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah;

- Menerima dan Menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;-----
- Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
- Melaksanakan Syiar Keagamaan;-----
- Study Banding Keagamaan;-----

c. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi:-----

- Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;--
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;-----
- Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka;-----
- Memberikan perlindungan konsumen;-----
- Melestarikan lingkungan hidup.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari---
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang-
tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta-----
rupiah);-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

- b. Wakaf;-----
- c. hibah;-----
- d. hibah wasiat; dan-----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
 Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
 perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
 mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas;-----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
 kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus-----
 atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
 Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
 Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai--
 Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah--
 orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau--
 mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota-----
 Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk

- mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

-----Pasal 8-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----

- peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----Pasal 9-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus--
dan atau Anggota Pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----
Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran--
tahunan Yayasan; dan;-----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau---
pembubaran Yayasan;-----
 - f. pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan-----
dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula-----
baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam--
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)--

- bulan sejak akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,--
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.-----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari---
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota-----
Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat-
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum--
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal--
panggilan dan tanggal rapat.-----
 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,-----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
 4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan,--
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain--
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau-----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan--
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika-
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang-----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.---
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh---
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----

-----Pasal 11-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari---
jumlah anggota Pembina;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan--
pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---
dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah-----
anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-----
perdua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----

berikut:-----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang----- diwakilinya;-----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-- dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,----- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---- ada keberatan dari yang hadir;-----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah-----

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang-

ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris----- rapat.-----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)-

tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa---

mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua---- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis---- dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan---- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta--- menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---

ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap-
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun---
buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan-----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan
Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----
Pengurus;-----

c. penetapan kebijakan Umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran--
tahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat-
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota-----
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,--
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan---
Tahunan.-----

-----P E N G U R U S-----

-----Pasal 13-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari:-----
 - a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris;-----
 - c. seorang Bendahara;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,-
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai----
Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-
sebagai Bendahara Umum.-----

-----Pasal 14-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah-
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi---
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium--

- apabila Pengurus Yayasan:-----
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan----- itu.-----
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus----- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh----- Pengawas.-----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya--- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30-- (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran----- dirinya.-----
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,---- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-- pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri----- Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-- dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 15-----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----
1. meninggal dunia;-----
 2. mengundurkan diri;-----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-
 5. masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 16-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan--
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala-
hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar-
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-

- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);--
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik-----
didalam maupun diluar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani-----
kekayaan Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja--
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
huruf a,b,c,d,e,dan f harus mendapat persetujuan dari
Pembina.-----

-----Pasal 17-----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:--

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-
lain;-----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan--
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada---

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan-----
Yayasan.-----

-----Pasal 18-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas-
nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu--
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua--
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu--
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua-----
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris-----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama----
Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum-----
berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,-
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala--
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara--
Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus

ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil dan kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 20-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara-----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus--
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka-
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu--
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.--

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus----
yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap--
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan--
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam---

wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina.-----

-----Pasal 22-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh-----
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari-----
Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan-----
surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah-----
Pengurus;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan--
pemanggilan Rapat Pengurus kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---
dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus-----
pertama;-----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil----

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih--
dari 1/2 (satu perdua) jumlah Pengurus.-----

-----Pasal 23-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu-----
perdua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usulan ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang---
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang--
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat---
sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah----

tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengurus.-----

-----P E N G A W A S-----

-----Pasal 24-----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas-----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada-----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih-----
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat-----
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----Pasal 25-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan---
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak----- terjadinya kekosongan, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan---- itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak-- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas---- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh----- Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30-- (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran----- dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,---- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-- Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri----- Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-- dan instansi terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,---- Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 26-----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-
5. masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----Pasal 27-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk---
kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang--
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan----
uang kas, atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-
oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1-----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus--
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

- dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai---
alasannya.-----
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal pemberhentiannya sementara itu, Pengawas----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada--
Pembina.-----
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib-----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk--
diberi kesempatan membela diri.-----
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina----
wajib:-----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan.-----
 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),---
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan--
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya-----
semula.-----
 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,-
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus---
Yayasan.-----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----Pasal 28-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----
dianggap perlu atas permintaan tertulis seorang-----
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas-----
yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap--
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan--
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari--
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu,--
tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan--
atau tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam---
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan-
Pembina.-----

-----Pasal 29-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh-
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari-----
Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan---
surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari---
jumlah Pengawas;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan--
pemanggilan Rapat Pengawas kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---
dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari dan terhitung sejak Rapat Pengawas---
pertama.-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua)---
jumlah pengawas.-----

-----Pasal 30-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-----
perdua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----

- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan yang hadir.-
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang--
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat---
sebagai sekretaris rapat.-----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak--
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris.-----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan---
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan-
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul-
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani-
usul tersebut.-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas.-----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 31-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,-----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai---
Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap--
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui-
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat---
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan--
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua-----
Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak---
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih---
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

-----Pasal 32-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan---
surat kuasa.-----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan---
surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang-
diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang---
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

-----KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 33-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling--
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah-----
anggota Pengawas;-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan--
pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----

- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---
dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan-----
pertama;-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu perdua) dari---
jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu perdua)----
dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----
paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari jumlah-
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,----
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua--
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan-----
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu---
yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat

dengan akta notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua-
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua-
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan--
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan-
menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Gabungan.-----

-----T A H U N B U K U-----

-----Pasal 34-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)---
Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai----
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan-----
ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 35-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;---
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----posisi keuangan pada akhir periode, laporan-----aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan--keuangan.-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus--dan Pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas---yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka----yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat---tahunan.-----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai-----dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan--diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.--

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 36-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan---berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri--paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah-----Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan---berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua-----pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau

yang diwakili.-----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

-----Pasal 37-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

-----PENGABUNGAN-----

-----Pasal 38-----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan----
usaha tanpa dukungan yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan-----
kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh----
Pengurus kepada Pembina.-----

-----Pasal 39-----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri---
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah-----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4----
(tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota yang----
hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta-----
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan---
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat-----
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30-----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan-----
selesai dilakukan.-----

7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta--
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan--
kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta-----
penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 40-----

1. Yayasan bubar karena:-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu---
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;---
 - b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran---
dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum--

tetap berdasarkan alasan:-----

1) yayasan melanggar ketertiban umum dan-----

kesusilaan;-----

2) tidak mampu membayar utangnya setelah-----

dinyatakan pailit; atau-----

3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk-----

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit---

dicabut.-----

2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam---

ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk-----

likuidator, maka pengurus bertindak sebagai-----

likuidator.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus--

bertindak sebagai likuidator.-----

-----Pasal 41-----

1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat-----

melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan

kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi,----

untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam---

likuidasi" di belakang nama yayasan.-----

3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan,--

maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku-

peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.--

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,---

- kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta-----
pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi-----
likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk-----
melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar----
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam----
surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses----
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil-----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7-
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi-----
berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada-
pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil--
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak-----
dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi-
pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang--
sama dengan yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-- dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum-- lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan----- yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur----- dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum--- tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak----- diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan---- hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan-- ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur--- dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat- pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),--- pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran--- dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pembina,-- pengurus, dan pengawas untuk pertama kalinya----- diangkat susunan pembina, pengurus, dan pengawas--- yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. Pembina.-----

Ketua : Tuan ROCHMAD ISKANDAR MEI M,
Karyawan Swasta, lahir di---
Semarang, pada tanggal-----
22 Mei 1968, Pemegang Kartu-

Tanda Penduduk Nomor: 337403
2205680002, Warga Negara----
Indonesia, bertempat tinggal
di Semarang, jalan Payung---
Asri Permai Blok A nomor: 3,
Rukun Tetangga 001, Rukun---
Warga 001, Kelurahan-----
Pudakpayung, Kecamatan-----
Banyumanik:-----

Anggota

: Tuan SATMOKO SETIA BUDI,----
Wiraswasta, lahir di-----
Ungaran, pada tanggal-----
28 Juni 1972, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 3322062806720002,----
Warga Negara Indonesia,----
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Semarang, Perum---
Griyo Asri Sraten Blok B----
nomor: 21, Rukun Tetangga---
008, Rukun Warga 007,-----
Kelurahan Sraten, Kecamatan-
Tuntang;-----
-Untuk sementara waktu-----
berada di Semarang.-----

b. Pengurus.-----

Ketua

: Tuan WAHYU ASYARI MUNTOHA.--
Wiraswasta, lahir di Kendal,

Wakil Ketua

pada tanggal 13 Februari----
1991, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor: 332419130291
0004, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal
di Semarang, jalan Candi----
Pawon Timur X nomor: 15,----
Rukun Tetangga 008, Rukun---
Warga 007, Kelurahan-----
Manyaran, Kecamatan Semarang
Barat;-----

: Tuan UUS AFINI, Karyawan----
Swasta, lahir di Bandung,---
pada tanggal 22 November----
1974, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor: 337413221174
0008, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal
di Semarang, jalan-----
Pringgondani Dalam II-----
nomor: 13, Rukun Tetangga---
005, Rukun Warga 011,-----
Kelurahan Krobokan,-----
Kecamatan Semarang Barat;---

Sekretaris

: Nyonya NEFERTITI MONO-----
VELYVERA, Karyawan Swasta,--
lahir di Serang, pada-----
tanggal 01 Maret 1987,-----

Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor: 367202410387

0001, Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal

di Semarang, jalan Wahyu----

Asri X Blok B nomor: 27,----

Rukun Tetangga 005, Rukun---

Warga 006, Kelurahan-----

Tambakaji, Kecamatan-----

Ngaliyan:-----

Bendahara

: Nyonya TRI OKTAVIANI,-----

Mengurus Rumah Tangga, lahir

di Semarang, pada tanggal---

10 Oktober 1989, Pemegang---

Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 3374095010890001,----

Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di-----

Semarang, Taman Semeru II---

nomor: 19. Rukun Tetangga---

005, Rukun Warga 004,-----

Kelurahan Karangrejo,-----

Kecamatan Gajahmungkur:-----

c. Pengawas.-----

Ketua

: Tuan ABDUL JALIL, Karyawan--

Swasta, lahir di Rimbo-----

Bujang, pada tanggal-----

06 Desember 1985, Pemegang--

Anggota

Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 1509070612850001,----
Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di-----
Semarang, Dukuh Delok, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga---
003, Kelurahan Polaman,-----
Kecamatan Mijen;-----
: Nona NESTY DIAN SETYAWATI,--
Belum/Tidak Bekerja, lahir--
di Semarang, pada tanggal---
13 Juli 1996, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 337409
5307960002, Warga Negara----
Indonesia, bertempat tinggal
di Semarang, jalan Malabar--
nomor: 152, Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Gajahmungkur,-----
Kecamatan Gajahmungkur;-----

3. Pengangkatan anggota pembina yayasan, anggota-----
pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina-
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini---
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi--
yang berwenang.-----

4. Pengurus yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain---
dikusakan untuk memohon pengesahan dan atau-----
pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi-
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga-----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan-
untuk mengajukan serta menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain-----
yang mungkin diperlukan.-----

-----Pasal 44-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal--
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya---
para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami
isi akta ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari dan-----
tanggal seperti tersebut dalam awal akta ini dengan---
dihadiri oleh:-----

1. Tuan SUPRIYONO, lahir di Semarang, pada tanggal---
09 April 1972, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 3374100904720002, Warga Negara Indonesia,---
bertempat tinggal di Semarang, Perum P4A Blok H---
nomor: 56, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011,---
Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik;-----

2. Tuan IMAM PUSPONEGORO, Sarjana Hukum, lahir di-----
Jambi, pada tanggal 29 Pebruari 1968, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374072902680001, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang,---
jalan Erlangga Tengah nomor: 26, Rukun Tetangga----
005, Rukun Warga 004, Kelurahan Pleburan, Kecamatan
Semarang Selatan;-----

keduanya Pegawai Kantor saya, Notaris sebagai saksi- -
saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris--
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan--
saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu satu coretan
dengan penggantian.-----

Minit akta ini telah ditanda- ---
tangani sebagaimana mestinya.----

Diberikan sebagai SALINAN.-----

NOTARIS SEMARANG



ARLINI RAHMI DAMAYANTI, SH)